




RENCANA STRATEGIS


DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

TAHUN 2025 – 2029



 Telp. / fax. (024) 3584086

 www.diskopumkm.semarangkota.go.id

 Jl. Pemuda No. 175 Semarang

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 - 2029**" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Koperasi dan Usaha Mikro. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro bagi Pemerintah Kota Semarang secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang lebih baik di Kota Semarang. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada khususnya, sehingga pembangunan di Kota Semarang dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Semarang, 11 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E, M.M

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	90
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	90
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	118
BAB V PENUTUP.....	120
5.1 Pedoman Transisi.....	120
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Agustus 2025	27
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Per 31 Agustus 2025	28
Tabel 2. 3	Pejabat Struktural dan Sub Koordinator berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Agustus 2025	29
Tabel 2. 4	Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Per 31 Agustus 2025	30
Tabel 2. 5	Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.	32
Tabel 2. 6	Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	32
Tabel 2. 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 2. 8	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020-2024	45
Tabel 2. 9	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya kompetensi wirausaha lokal”	49
Tabel 2. 10	Tagline Visi dan Misi Kota Semarang.....	61
Tabel 2. 11	Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029	63
Tabel 2. 12	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jateng Tahun 2025-2029	81
Tabel 2. 13	Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	83
Tabel 2. 14	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	85
Tabel 2. 15	Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah	80
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	85
Tabel 3. 2	Tahapan Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029.....	87
Tabel 3. 3	Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029.....	88

Tabel 4. 1	Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	91
Tabel 4. 2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029	106
Tabel 4. 3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029	109
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang	119
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	11
Gambar 2. 2	Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM	24
Gambar 2. 3	Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Per 31 Agustus 2025.....	27
Gambar 2. 4	Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Per 31 Agustus 2025.....	28
Gambar 2. 5	Diagram Pejabat Struktural dan Sub Koordinator berdasarkan Jenis Kelamin	29
Gambar 2. 6	Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Tahun 2020-2024	36
Gambar 2. 7	Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2020-2024	36
Gambar 2. 8	Perkembangan Jumlah Koperasi yang sudah ber- NIK Tahun 2020-2024	37
Gambar 2. 9	Perkembangan Jumlah Aset dan Omset Koperasi Tahun 2020 – 2024.....	38
Gambar 2. 10	Perkembangan Jumlah Koperasi yang mengakses Kredit Wibawa dan Akumulasi Total Pinjaman Kredit Wibawa oleh Koperasi Tahun 2020-2024	38
Gambar 2. 11	Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang tercatat dalam SI-UMI Tahun 2021-2024	39
Gambar 2. 12	Data pelaku usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Gender Tahun 2020-2024	40
Gambar 2. 13	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Tahun 2020-2024	40
Gambar 2. 14	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender Tahun 2020 – 2024	41
Gambar 2. 15	Perkembangan Aset dan Omset UMKM Tahun 2020-2024.	41
Gambar 2. 16	Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa bagi UMKM Tahun 2021-2024	42
Gambar 2. 17	Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029	67
Gambar 2. 18	Peta Jalan Keselarasan Visi.....	71
Gambar 2. 19	Peta Jalan Keselarasan Antar Misi	73

Gambar 2. 20 Peta Jalan Keselarasan Antara Misi dan Tujuan.....	74
Gambar 2. 21 Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi.....	75
Gambar 2. 22 Keselarasan RPJMN dan RPJMP Tahun 2025 – 2029	76
Gambar 2. 23 Keselaran antar Misi Tahun 2025 – 2029	78
Gambar 2. 24 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Kementerian UMKM Tahun 2025 - 2029	79

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 - 2029, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

alam khususnya bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha

Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang; dan

36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 5 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- f. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

II. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Adapun uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang meliputi :

- a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
- d) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;

- e) pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
- f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
- g) pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, pengelolaan proses bisnis dan standar operasional prosedur, serta sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
- h) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- i) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
- j) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas;
- k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- l) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
- m) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
- n) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- o) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- p) pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan manajemen perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- q) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
- r) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- s) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;

- t) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
 - u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
 - v) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
 - w) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
 - x) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
 - y) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - z) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat mempunyai fungsi :
- a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c) menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban teknis keuangan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- h) menyiapkan kegiatan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- j) menyiapkan kegiatan pengelolaan menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- k) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi

Bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas :

- a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi;
- e) pelaksanaan kegiatan perizinan, kelembagaan, fasilitasi usaha, monitoring, evaluasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- g) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas; pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perizinan Koperasi;
- h) pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi pada kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas;
- i) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perkoperasian kepada kelompok masyarakat;
- j) pelaksanaan penyusunan dokumen akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi primer kota;
- k) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen pembubaran koperasi;
- l) pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi;
- m) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan pemberdayaan koperasi;
- n) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi;
- o) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota koperasi;
- p) pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
- q) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;

- r) pelaksanaan kegiatan pengembangan perluasan akses pembiayaan atau permodalan;
 - s) pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan;
 - t) pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam rangka perlindungan koperasi;
 - u) pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi koperasi;
 - v) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi;
 - w) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi;
 - x) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - y) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
- a) penyiapan perumusan kebijakan tentang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - b) pelaksanaan koordinasi tentang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - c) pelaksanaan kebijakan tentang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi; dan
 - e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas :
- a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - e) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - f) pelaksanaan kegiatan inventarisasi bahan pengawasan koperasi;
 - g) pelaksanaan kegiatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan;
 - h) pelaksanaan kegiatan penerapan sanksi bagi koperasi;
 - i) pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - j) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - k) pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - l) pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisa data;
 - m) rencana penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
 - n) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
 - o) pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
 - p) pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan pengawasan koperasi;
 - q) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - r) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - s) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

- t) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS/USP/USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kota;
 - b) pelaksanaan koordinasi tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS/USP/USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kota;
 - c) pelaksanaan kebijakan tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS/USP/USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kota;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang pemberdayaan usaha mikro berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas :
 - a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan usaha mikro;
 - e) pelaksanaan kegiatan akses pembiayaan atau permodalan bagi usaha mikro;

- f) pelaksanaan kegiatan penguatan, perlindungan dan standarisasi produk usaha mikro;
- g) koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan/ stakeholder dalam pemberdayaan usaha mikro;
- h) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- i) peningkatan pemahaman, pengetahuan, kapasitas dan kompetensi sdm usaha mikro dan kewirausahaan bagi melalui pendidikan dan pelatihan;
- j) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang pemberdayaan usaha mikro;
- l) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang pemberdayaan usaha mikro;
- m) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan tentang pemulihan usaha, sertifikasi dan standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro, kewirausahaan, serta pemberdayaan kelembagaan potensi usaha;
- b) pelaksanaan koordinasi tentang pemulihan usaha, sertifikasi dan standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro, kewirausahaan, serta pemberdayaan kelembagaan potensi usaha;
- c) pelaksanaan kebijakan tentang pemulihan usaha, sertifikasi dan standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro, kewirausahaan, serta pemberdayaan kelembagaan potensi usaha;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

Bidang bina usaha dan pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang bina usaha dan pemasaran tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha dan pemasaran. Bidang bina usaha dan pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

- a.** Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas :
- a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pengembangan usaha mikro;
 - e) pelaksanaan kegiatan pengembangan melalui kemitraan usaha mikro;
 - f) koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan / stakeholder dalam pengembangan dan pemasaran usaha mikro;
 - g) pelaksanaan kegiatan pengembangan akses pasar bagi produk usaha mikro;
 - h) pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi;
 - i) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina usaha dan pemasaran;
 - j) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang bina usaha dan pemasaran;
 - k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang bina usaha dan pemasaran;
 - l) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
- a) penyiapan perumusan kebijakan tentang pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, perluasan akses pasar serta desain dan teknologi;
 - b) pelaksanaan koordinasi tentang pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, perluasan akses pasar serta desain dan teknologi;
 - c) pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, perluasan akses pasar serta desain dan teknologi;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan usaha mikro; dan
 - e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VII. UPTD

UPTD PLUT KUMKM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. UPTD PLUT KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Adapun susunan organisasi dan Tupoksi UPTD PLUT KUMKM berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Susunan Organisasi


Susunan Organisasi UPTD PLUT KUMKM, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Subbagian Tata Usaha; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

2) Struktur Organisasi

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM



3) Tugas UPTD PLUT KUMKM

UPTD PLUT KUMKM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi layanan konsultasi, pendampingan dan inkubasi bisnis untuk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

4) Fungsi UPTD PLUT KUMKM

UPTD PLUT KUMKM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b) penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD PLUT KUMKM;
- c) pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD PLUT KUMKM;
- d) pelaksanaan pengelolaan dan operasional UPTD PLUT KUMKM;
- e) pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- i. konsultasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - ii. pendampingan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - iii. inkubasi bisnis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan tugas konsultan/pendamping UPTD PLUT KUMKM;
 - g) pelaksanaan pelaporan hasil pendampingan yang dilakukan secara berkala;
 - h) pelaksanaan ketatausahaan UPTD PLUT KUMKM;
 - i) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD PLUT KUMKM; dan
 - j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Uraian Tugas dan Jabatan pada UPTD PLUT KUMKM

a) Kepala UPTD

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

b) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:

- menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- menyiapkan pengelolaan keuangan;
- menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PLUT KUMKM menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang per 31 Agustus 2025, Jumlah Pegawai sebanyak 79 orang, yang terdiri dari :

- PNS : 54 orang (17 Laki-laki, 37 Perempuan)
- PPPK : 20 orang (6 Laki-laki, 14 Perempuan)
- Non ASN (PJLP) : 5 orang (5 Perempuan).

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 72 orang (91%). Sisanya lulusan SMA sebanyak 7 orang (9%).


Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Per 31 Agustus 2025 berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Agustus 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	2	3	1	1	7
4	D3	0	2	1	1	4
5	S1	12	28	4	17	61
6	S2	3	4	0	0	7
7	S3	0	0	0	0	0
Jumlah						79

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2025

Gambar 2. 3
Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Per 31 Agustus 2025




Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Per 31 Agustus 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	17	30	47
3	Golongan IV	1	4	5
Jumlah		18	36	54

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2025

Gambar 2. 4
Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Per 31 Agustus 2025




Tabel 2. 3
Pejabat Struktural dan Sub Koordinator berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Agustus 2025

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Eselon II	-	1 Orang	1 orang
Eselon III	1 orang	4 orang	5 orang
Eselon IV/subkoor	4 orang	5 orang	9 orang
JUMLAH	5 orang	10 orang	15 orang

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2025

Gambar 2. 5
Diagram Pejabat Struktural dan Sub Koordinator
berdasarkan Jenis Kelamin



b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Per 31 Agustus 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Sarana Transportasi	
1	Roda 4	9
2	Roda 2	25
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telepon	1
2	Faximile	1
3	HT	2
4	Telephone Mobile	4
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	
1	PC	60
2	Laptop	33
3	Printer	24
4	Scanner	3
5	Mesin Fotocopy	2
6	Alat Penghancur Kertas	2
7	Proyektor	3
8	Tablet	2
9	Kamera Conference	1
10	Kamera	4
11	Handy Cam	3
12	Tripod Kamera	4
13	Drone	1
14	Wireless Mic	1
15	Sound System	6
16	Mesin Penghisap Debu	1
17	Lemari Es	5
18	Dispenser	6
19	Air Conditioner	41

20	Meja Kerja Pejabat Eselon	6
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon	6
22	Meja Tamu Biasa (Ruang Eselon III / Set)	5
23	Meja Staf	74
24	Kursi staf	74
25	Meja Petugas Piket	1
26	Meja Rapat	2
27	Meja Lipat Portabel	10
28	Kursi Putar Echo (Ruang Rapat)	20
29	Kursi Rapat Merah	20
30	Kursi Lipat	55
31	Kursi Roda	3
32	Sofa	5
33	Televisi	9
34	Lemari Besi	16
35	Lemari Kaca	2
36	Filing Cabinet Besi	6
37	Lemari Penyimpan	11
38	Rak Penyimpan	7
39	Brankas	1

Tabel 2. 5
Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor

NIHIL

Tabel 2. 6
Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.001.001	000003	B	Bertingkat	Beton	2.217	Jalan Slamet Riyadi no.4, Kecamatan Gayamsari	12/8/2023	B/8306/050/XI I/ 2023		Tanah Milik Pemda		Pembelian	4.936.756,30

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Capaian kinerja Pelayanan dan realisasi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
	Persentase Koperasi Berkualitas	%	v	-	NA	NA	53	54	55	NA	NA	65,42	58,91	59,72	NA	NA	123,43	109,09	108,58
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	v	-	NA	NA	12	13	14	NA	NA	16,93	17,17	17,40	NA	NA	141,08	132,08	124,29
	Prosentase koperasi aktif	%	v	-	NA	NA	76	76,50	77	NA	NA	76,64	77,04	77,58	NA	NA	100,84	100,71	100,75
	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	%	-	v	NA	NA	30	35	44	NA	NA	40,57	42,53	44,41	NA	NA	135,23	121,51	100,93
	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai	-	v	NA	NA	77,20	77,50	80,25	NA	NA	79,71	80	80,25	NA	NA	103,25	103,23	100,00
	Indikator kinerja kunci																		
	Persentase Koperasi Berkualitas	%	v	-	NA	NA	53	54	55	NA	NA	65,42	58,91	59,72	NA	NA	123,43	109,09	108,58
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	v	-	NA	NA	12	13	14	NA	NA	16,93	17,17	17,40	NA	NA	141,08	132,08	124,29
	Persentase koperasi aktif	%	v	-	NA	NA	76	76,50	77	NA	NA	76,64	77,04	77,58	NA	NA	100,84	100,71	100,75
	Indikator SPM																		
	..				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indikator TPB																		
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. (8.3.1.(c)	%	-	v	6	6,5	7	7,5	8	11,30	10,62	7,97	8,04	7,94	188,33	163,38	113,86	107,2	99,25

Adapun capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a) Pemberdayaan Koperasi


Di sektor pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah Koperasi di Kota Semarang selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana jumlah koperasi pada tahun 2020 sebanyak 718 unit meningkat menjadi 736 unit pada akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektifnya kegiatan sosialisasi perkoperasian kepada kelompok masyarakat yang diadakan setiap tahunnya

Sedangkan jika dilihat dari jumlah koperasi aktif mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebanyak 637 Unit, meningkat menjadi 638 unit pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 jumlah koperasi aktif turun menjadi 561 unit koperasi. Hal tersebut antara lain karena adanya pendataan ulang atas koperasi yang ada serta adanya usulan pembubaran ke Kemenkumham terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya untuk tahun 2023 jumlah koperasi aktif meningkat kembali 567 dan pada tahun 2024 menjadi 571 Unit Koperasi.

Meskipun jumlah koperasi aktif sempat mengalami penurunan namun secara persentase koperasi aktif yang juga merupakan indikator sasaran dan indikator Kinerja Daerah pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.

Berikut disajikan perkembangan jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif, dalam grafik berikut :

Gambar 2. 6
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif
Tahun 2020-2024




Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Meskipun mengalami peningkatan Jumlah Koperasi, terdapat perubahan jumlah anggota Koperasi secara fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi sebanyak 165.573 orang dan turun hingga tahun 2022 menjadi 156.255 orang. Adapun tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah anggota koperasi menjadi 185.440 orang namun pada tahun 2024 turun menjadi 137.758 orang.

Perkembangan jumlah anggota koperasi dari tahun 2020-2024 dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2. 7
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi
Tahun 2020-2024




Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Pertumbuhan jumlah Koperasi yang sudah ber-NIK mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi yang sudah ber-NIK semula 489 koperasi meningkat menjadi 630 koperasi pada akhir tahun 2024.

Grafik di bawah menyajikan perkembangan jumlah koperasi yang sudah ber NIK.

Gambar 2. 8
Perkembangan Jumlah Koperasi yang sudah ber- NIK
Tahun 2020-2024




Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Fluktuasi jumlah koperasi juga berdampak pada perkembangan jumlah Aset dan omset koperasi. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pula terhadap kinerja Koperasi. Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi terus berfluktuasi dari tahun 2020 hingga pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 total asset koperasi sebesar Rp. 1.707.697.824,- dan Omset sebesar Rp. 1.396.573.433,-. Namun pada tahun 2024 jumlah Aset turun menjadi sebesar Rp. 1.519.615.177,- dan omset sebesar Rp. 963.332.796,-

Penurunan tersebut antara lain karena masih banyaknya Koperasi dalam proses pemulihan pasca pandemi covid-19, selain itu adanya pemindahan AD-ART dari Koperasi Tingkat Kota Semarang ke Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta terdapat beberapa koperasi yang diusulkan pembubaran karena tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.

Perkembangan aset dan omset Koperasi di Kota Semarang secara lengkap disajikan dalam grafik 2.8 sebagai berikut :


Gambar 2. 9
Perkembangan Jumlah Aset dan Omset Koperasi
Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Dari sisi fasilitasi akses Pembiayaan, Perkembangan Jumlah Koperasi yang telah mengakses Kredit Wibawa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. 10
Perkembangan Jumlah Koperasi yang mengakses Kredit Wibawa dan
Akumulasi Total Pinjaman Kredit Wibawa oleh Koperasi
Tahun 2020-2024




Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

b) Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Semarang

Jumlah Usaha Mikro di kota Semarang yang tercatat dalam Sistem Informasi Usaha Mikro (Si UMI) Kota Semarang sejak tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2020 tercatat 21.509 pelaku usaha mikro dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 36.613 pelaku usaha mikro atau meningkat sebesar 70,22 %. Perkembangan jumlah pelaku usaha mikro tersebut dapat dilihat secara lengkap pada grafik 2.10 berikut :


Gambar 2. 11
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Mikro
yang tercatat dalam SI-UMI
Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Sedangkan perkembangan jumlah pelaku usaha mikro berdasarkan gender dapat dilihat seraca lengkap pada grafik 2.11 berikut:

Gambar 2. 12
Data pelaku usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Gender
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Semarang juga diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Dimana jumlah tenaga kerja yang semula 30.873 orang pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 36.617 orang.


Berikut ini Gambar 2.12. yang menyajikan perkembangan jumlah tenaga kerja UMKM.

Gambar 2. 13
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang


Gambar 2. 14
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender
Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Perkembangan jumlah UMKM juga diikuti perkembangan aset dan omset UMKM dimana pada tahun 2020 aset UMKM sebesar Rp. 38.119.746.068,- meningkat menjadi Rp. 159.290.344.576,- pada tahun 2024. Sedangkan omset UMKM pada tahun 2020 sebesar Rp. 119.684.624.028,- meningkat menjadi Rp. 573.139.837.731,- pada tahun 2024. Peningkatan aset dan omset tersebut dapat dilihat pada grafik 2.13 berikut :

Gambar 2. 15
Perkembangan Aset dan Omset UMKM
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang


Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 4 P Yaitu Pendampingan, Pelatihan, Pembiayaan dan Pemasaran.

Adapun Salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM adalah masalah permodalan. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang mempunyai program KREDIT WIBAWA (Wirausaha Bangkit menjadi Jawara) yaitu pinjaman untuk koperasi dan UMKM dengan bunga rendah sebesar 3% pertahun dengan jangka waktu 2 tahun dan tanpa anggunan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,-

Perkembangan pelaku Usaha Mikro yang mengakses kredit wibawa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah Pelaku Usaha Mikro baru sebanyak 1.899 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 13.338.500.000, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.416 orang pelaku Usaha Mikro dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 17.591.500.000,- atau meningkat sebesar 31,88%.

Perkembangan jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengakses Kredit wibawa dan jumlah pinjaman secara lengkap disajikan pada Grafik 2.15 sebagai berikut :

Gambar 2. 16
Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa bagi UMKM
Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tersebut diatas, setiap kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dirancang serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta melibatkan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, setiap kegiatan diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga sudah mengakomodir program nasional yaitu program pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting sebagai OPD Pendukung sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Adapun sub kegiatan yang tertagging program pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemiskinan).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemiskinan).
- Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi (Kemiskinan).
- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (stunting)
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Kemiskinan).
- Pemulihan Usaha Mikro (Kemiskinan).
- Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro (Kemiskinan).
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Kemiskinan).
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Kemiskinan, Stunting).

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rasio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selama periode 2021 – 2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif antara lain karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran selama periode 2021 – 2024 adalah sebesar 10,40 % dan rata-rata realisasi pendanaan sebesar 14,24 %. artinya bahwa setiap tahun jumlah anggaran yang dialokasikan meningkat rata-rata 10,40%. Dan dari anggaran yang dialokasikan penyerapan atau realisasinya setiap tahun tumbuh rata-rata 14,24%. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan realisasi (14,24%) lebih tinggi daripada pertumbuhan alokasi (10,40%) yang juga menunjukkan penyerapan anggaran semakin efektif, bahkan lebih cepat daripada peningkatan jumlah anggaran yang disediakan.

Adapun alokasi anggaran dan realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2021 – 2024 selengkapnya ditampilkan dalam tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	8,716,673,017	9.458.117.635	11.674.610.355	12.185.617.086	NA	8,002,383,663	8.622.578.214	10.717.987.308	11.791.519.646	NA	NA	91,17	91,81	96,77	12,11	14,02
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	NA	189,916,820	201.129.570	214.521.290	160.941.690	NA	145,913,100	143.908.180	179.015.180	141.851.900	NA	NA	71,55	83,45	88,14	-4,14	0,75
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	NA	256,267,400	357.931.270	423.919.290	475.289.000	NA	183,162,850	284.322.820	322.487.720	425.084.340	NA	NA	79,44	76,07	89,44	23,41	33,49
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	NA	508,309,000	171.753.490	366.205.089	304.231.220	NA	405,601,000	143.757.000	289.851.039	260.034.765	NA	NA	83,70	79,15	85,47	10,03	8,93
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	NA	852,277,846	1.334.864.790	569.033.650	657.194.500	NA	722,693,250	1.202.348.687	519.405.316	518.156.626	NA	NA	90,07	91,28	78,84	4,91	3,11
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	NA	1,713,421,640	2.095.711.980	2.644.277.614	2.507.615.933	NA	1,299,591,537	1.613.050.706	2.147.640.122	2.033.345.845	NA	NA	76,97	81,22	81,09	14,44	17,31
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	NA	5,605,657,600	3.884.300.450	3.712.800.110	3.309.150.906	NA	3,451,807,001	2.740.723.729	3.075.913.298	2.712.856.127	NA	NA	70,56	82,85	81,98	-15,33	-6,72
8.	Program Pengembangan UMKM	NA	3,900,346,800	4.996.418.680	12.221.316.838	4.963.346.885	NA	3,423,806,688	4.101.392.956	11.239.232.050	3.958.120.895	NA	NA	82,09	91,96	79,75	37,77	43,01
Rata-rata pertumbuhan																10,40%	14,24%	

c. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selama ini berkolaborasi dengan stakeholder dan organisasi Perangkat daerah lainnya yaitu antara lain :

- Fasilitasi Perijinan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan DPMPSTSP Kota Semarang.
- Fasilitasi sertifikasi Produk seperti PIRT, Halal, HAKI Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Kemenkumham dan MUI.
- Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro bekerjasama dengan Lembaga perbankan antara lain Bank Jateng dan Bank Himbara.
- Fasilitasi Akses Pemasaran secara online bekerja sama dengan Marketplace yang ada (Shopee Gojek, Grab dan Tiktok), Indomaret, Uniglo, Tokopedia serta Fasilitasi akses Kemitraan antara lain dengan Marimas, Sukasari, Rosebrand dan SRC(Sampoerna retail Community)

Selanjutnya dalam peningkatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di kota Semarang akan dikembangkan kemitraan dengan stekholder lainnya termasuk dengan Perguruan Tinggi.

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang khususnya dalam memberikan Fasilitasi permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang melalui Program Kredit Wibawa yaitu program bantuan permodalan dari Pemerintah Kota Semarang untuk Koperasi dan usaha Mikro dengan bunga rendah yaitu 3% pertahun tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,- dalam jangka waktu 2 Tahun, sampai saat ini didukung oleh BPD Jateng dan BUMD Bank Pasar selaku Bank Channel yang menyalurkan dana kredit wibawa tersebut.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

1) Akses Permodalan yang Terbatas

Banyak UMKM dan koperasi kesulitan memperoleh pinjaman karena keterbatasan jaminan dan rekam jejak keuangan.

2) Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital

Masih banyak pelaku usaha yang belum melek teknologi dan keuangan, sehingga kesulitan dalam pencatatan, pemasaran, dan manajemen usaha.

3) Kualitas SDM yang Belum Merata

Rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan menghambat pertumbuhan Pelaku usaha Mikro.

4) Legalitas dan Kepatuhan Regulasi

Banyak UMKM belum berbadan hukum atau belum memiliki izin usaha, membuat mereka sulit mengakses bantuan dan pembiayaan formal.

5) Persaingan Pasar yang Ketat

Persaingan dengan produk impor dan brand besar membuat UMKM perlu meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk.

6) Kapasitas Produksi dan Skala Usaha Terbatas

Sulit memenuhi permintaan pasar besar karena keterbatasan sumber daya dan teknologi

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Kontribusi Besar Terhadap Ekonomi

- UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja.
- Koperasi memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi berbasis komunitas.

2) Dukungan Pemerintah

- Adanya kebijakan pro UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digital, dan kemudahan perizinan (OSS).
- Program-program pemberdayaan dan stimulus ekonomi pascapandemi.

3) Transformasi Digital

- E-commerce dan fintech membuka akses pasar dan pembiayaan lebih luas.
- Digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan.

4) Potensi Pasar Domestik yang Besar

- Populasi Indonesia yang besar menjadi pasar potensial untuk produk UMKM dan koperasi.
- Tren produk lokal dan ramah lingkungan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM.

5) Kolaborasi dan Kemitraan

- Peluang kerja sama dengan swasta (CSR), BUMN, maupun lembaga internasional

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2025 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu: *“Belum optimalnya kompetensi wirausaha lokal”* yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya kompetensi wirausaha lokal”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Kota Semarang	Masih adanya Koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian.
		Kurangnya kesadaran koperasi akan pentingnya penilaian kesehatan sebagai alat pembinaan dan perbaikan kinerja.
2.	Belum optimalnya kelembagaan dan usaha koperasi	Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
		Belum optimalnya akses pembiayaan dan manajemen usaha koperasi
3.	Kurangnya daya saing produk Usaha Mikro	Belum optimalnya kemitraan usaha Mikro
		Belum optimalnya legalitas kelembagaan usaha mikro
		Belum optimalnya kualitas usaha dan produk unggulan usaha mikro
		Belum optimalnya pemanfaatan akses pembiayaan (Feasible tapi Tidak Bankable)
		Belum optimalnya standarisasi produk usaha mikro
		Belum optimalnya keterampilan dan kapasitas daya saing SDM Usaha Mikro
4.	Keterbatasan Akses Pemasaran dan Kurangnya Pemanfaatan Digitalisasi	Belum optimalnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya melalui sinergitas antara pelaku usaha mikro, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan media.
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pemasaran produk usaha mikro
5.	Belum optimalnya kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Belum optimalnya pencapaian kinerja Perangkat Daerah
		Belum optimalnya kualitas layanan Dinkop UM

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Masih adanya Koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian
2. Kurangnya kesadaran koperasi akan pentingnya penilaian kesehatan sebagai alat pembinaan dan perbaikan kinerja.
3. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi
4. Masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
5. Belum optimalnya akses pembiayaan dan manajemen usaha koperasi
6. Belum optimalnya kemitraan usaha Mikro
7. Masih banyaknya pelaku Usaha Mikro yang belum memiliki legalitas
8. Belum optimalnya kualitas usaha dan produk UMKM

9. Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum feasible
10. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro
11. Belum optimalnya sinergi antara UMKM, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan media dalam mendukung pemasaran produk UMKM
12. Masih mengandalkan pemasaran konvensional dan belum optimal memanfaatkan platform digital.
13. Belum optimalnya pencapaian kinerja Perangkat Daerah
14. Belum optimalnya kualitas layanan Dinkop UM

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kota Semarang. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan stakeholder lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029 :

a. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan logi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, teknoHyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automstion (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi

dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya:

1. Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha;
2. Sektor manufaktur mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok RANPERDA RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029 264 terlokalisasi, serta teknologi hijau termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan;
3. Sektor pendidikan meliputi inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinyu, tanpa terbatas ruang dan waktu;
4. Tergantikannya industri media dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), termasuk pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) yang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan;
5. Pengusaha properti perkantoran dan real estate dapat terdampak akibat dari perkembangan pekerjaan dengan metode jarak jauh (remote working) atau work from anywhere (WFA);
6. Cara kerja pemerintah yang dapat terdampak dengan adanya peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya;
7. Proses pembenahan perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi dapat terbantu dengan perkembangan teknologi menjadi lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan *stakeholder* di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan.

A. Masih Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022, angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pergeseran Struktur Kelas Menengah

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat dan jumlahnya 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, populasi kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan Perkembangan dunia

saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particular matter 2,5 (WHO, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Pertumbuhan populasi dan

aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko triple planetary crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

F. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Krisis energi dan pangan dapat memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia juga masih mengalami tantangan meskipun memiliki tren yang positif. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Beberapa fokus Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN dan merupakan isu-isu nasional yang sesuai dengan lingkup dan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah :
Masih Rendahnya Produktivitas.

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunannya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat

kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, bussiness matching dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada par dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor, perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menysasar

penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayah yang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 2. 10
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	Humanis dalam Melayani
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	Ekonomi Inklusif
Ramah Lingkungan	Budaya yang Dilestarikan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	Aksesibilitas Meningkat
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	Tangguh menghadapi Tantangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi. potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.
 - b. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata, dan inklusif diharapkan mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang efisien antar wilayah, baik dalam bentuk jaringan transportasi, jalan raya, jembatan maupun utilitas publik seperti air bersih, listrik, dan internet. Konektivitas antar wilayah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara efisien.

- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan indeks pembangunan Manusia Kota Semarang sehingga sumber daya manusia Kota Semarang akan unggul, produktif dan berbudaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing Kota Semarang.
- d. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif merupakan prioritas utama. Melalui dialog terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan, Kota Semarang bertekad untuk menjaga kerukunan antarwarga dan menghindari konflik sosial. Stabilitas politik yang terjaga akan mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan-kebijakan yang inklusif dan adil.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari misi kesatu, misi kedua, misi keempat, dan misi kelima.

2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif, dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif, Penurunan kemiskinan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penjaminan ketersediaan pangan, sandang, dan papan dan memastikan bahwa semua warga Kota Semarang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar ini, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas keluarga. Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketiga.
3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat, Kota Semarang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan

lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga. Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi keenam.

4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat, Meningkatnya tata kelola pemerintahan menjadi prioritas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses administrasi dipermudah dan dipercepat melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Tata kelola pemerintahan yang matang dan berbasis data merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketujuh.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11
Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka
2	Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	%
			Rasio Gini	Angka
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Nilai
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

Dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut diatas telah dirumuskan **sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029** sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa
 - Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
 - Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi
- 2) Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
 - Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan.
 - Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.

- 4) Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia
 - Meningkatkan internalisasi ideologi Pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.
- 5) Menurunnya kemiskinan secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Menurunnya beban pengeluaran masyarakat, melalui Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui PDRB per kapita.
 - Meningkatkan akses lapangan kerja, melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
- 6) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Meningkatkan ketahanan kota dalam risiko bencana, melalui indikator Indeks risiko bencana.
 - Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.


- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Selanjutnya sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan Urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian pokok Visi “*Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif*” pada Misi ke 3 yaitu “**Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak**” dan Misi ke 4 yaitu “**Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global**” dengan Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 “*Menurunnya kemiskinan secara inklusif*”. Serta mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 :

1. “**Meningkatnya pendapatan masyarakat**” dengan indikator **PDRB per kapita**.
2. “**Meningkatnya akses lapangan kerja**” dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** dan **Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)**.

Keselarasan antara Visi, Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut ini.

Gambar 2. 17
Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD
Kota Semarang Tahun 2025-2029



Tujuan menurunnya kemiskinan secara inklusif dijabarkan dengan sasaran menurunnya beban pengeluaran masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya akses lapangan kerja.

Menurunnya beban pengeluaran masyarakat dicapai dengan penuntasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu dan terintegrasi dan perlindungan sosial adaptif integratif, pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar.

Menurunnya beban pengeluaran masyarakat di Kota Semarang dicapai melalui strategi penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Data Terpadu dan Terintegrasi, disertai perlindungan sosial adaptif integratif, pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar. Sistem Data Terpadu dan Terintegrasi berfungsi sebagai basis data tunggal yang mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk, sehingga pemerintah dapat merancang, menargetkan, dan menyalurkan bantuan atau program pemberdayaan secara lebih tepat sasaran. Dengan sistem ini, intervensi terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi, memastikan mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, seperti subsidi pangan, energi, dan transportasi, secara langsung meringankan beban biaya hidup keluarga miskin. Program ini juga memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa penting dengan harga terjangkau. Penguatan jaringan distribusi menjadi kunci agar kebutuhan pokok dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan harga yang wajar. Penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan yang sangat terjangkau, akan menurunkan pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menekan biaya hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap layanan publik, dan mendukung aktivitas ekonomi secara tidak langsung.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan dan iklim berusaha, serta peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif.

Pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dirancang untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan berusaha. Penguatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses digitalisasi pemasaran, secara langsung meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola, memasarkan, dan mengembangkan produk atau jasa mereka. Dengan demikian, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Selain itu, pembentukan dan penguatan koperasi—baik koperasi simpan pinjam, jasa, usaha produktif, maupun ritel—mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kolektif

yang terorganisir. Koperasi menjadi wadah untuk memperoleh akses pembiayaan inklusif bagi mereka yang tidak dapat mengakses pinjaman bank konvensional, sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif. Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi secara otomatis menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor dan wilayah, termasuk untuk kelompok yang sebelumnya kurang terlayani, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan operasional bagi RT/RW dan jejaring sinergi dengan akademisi, dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terpusat, tetapi tersebar merata di tingkat komunitas. Dengan integrasi antara penguatan kapasitas, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan koperasi, strategi ini efektif meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja masyarakat secara inklusif, selaras dengan strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

Meningkatnya akses lapangan kerja dapat dicapai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Strategi ini menekankan pada penguatan keterampilan, kompetensi, dan kesiapan tenaga kerja agar mampu bersaing dan memenuhi tuntutan dunia usaha serta industri yang terus berkembang. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri menjadi langkah penting untuk memastikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan pasar kerja nyata. Kerjasama ini juga membuka peluang magang, penempatan kerja, dan pembelajaran langsung bagi tenaga kerja. Penyediaan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match) memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan mulai dari tahap dasar hingga lanjutan secara sistematis untuk menjamin keterampilan yang diperoleh sesuai standar industri dan dapat diterapkan secara praktis. Pengembangan program pelatihan kerja bersertifikat juga mendukung strategi kualitas tenaga kerja, karena sertifikasi kompetensi menjadi bukti resmi kemampuan yang diakui oleh pasar kerja. Perluasan program kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal maupun informal memberikan perlindungan sosial dan rasa aman, sehingga tenaga kerja dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Pelatihan

UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM serta peningkatan kepesertaan UMKM dan industri kreatif dalam kegiatan promosi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka kesempatan usaha baru yang menyerap tenaga kerja. Dengan integrasi antara penguatan keterampilan, sertifikasi, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM serta industri kreatif, seluruh program secara sistematis mendukung strategi peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga sasaran meningkatnya akses lapangan kerja dapat tercapai secara merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

c. Telaahan Renstra Kementerian Terkait

1) Telaah Renstra Kementerian Koperasi

Sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029 dan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, visi Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 berpedoman pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025–2029. Visi pembangunan nasional yang menjadi pijakan adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Kementerian Koperasi adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional yang Kuat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini menggambarkan arah besar bangsa dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tekad untuk menjadi negara maju yang berdaulat, adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Pembangunan nasional dalam kerangka visi tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, dengan memperkuat peran seluruh elemen bangsa, termasuk ekonomi kerakyatan.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab dalam memperkuat ekonomi rakyat, Kementerian Koperasi mengemban visi kelembagaan yang selaras dan menjadi bagian integral dari visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut diterjemahkan dalam upaya membangun koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kelembagaan yang mampu menjawab tantangan ketimpangan, keterbatasan akses, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi.

Dengan mengacu pada visi nasional tersebut, Kementerian Koperasi menetapkan arah pembangunan kelembagaan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari bawah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas nasional, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Koperasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang mengedepankan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gambar 2. 18
Peta Jalan Keselarasan Visi



Selanjutnya, penyusunan Misi Kementerian Koperasi merupakan penjabaran dari Visi Kementerian Koperasi dan pokok-pokok Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu terutama ketercapaian pada Asta Cita nomor 2, 3, 5, dan 6, yaitu:


- Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Oleh karenanya, untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Misi tersebut di atas, maka Misi Kementerian Koperasi, yaitu:

- Misi Pertama: Mengembangkan tata kelola kelembagaan koperasi yang adaptif, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi ekonomi
- Misi Kedua: Meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui penguatan sektor produksi, digitalisasi, dan jejaring usaha
- Misi Ketiga: Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia koperasi
- Misi Keempat: Mendorong budaya berkoperasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem koperasi
- Misi Kelima: Memperkuat sistem pembiayaan dan perlindungan usaha koperasi yang menjamin keberlanjutan
- Misi Keenam: Membangun Ekonomi dari Desa dan Mendorong Pemerataan

Adapun keselarasan antar Misi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 19
Peta Jalan Keselarasan Antar Misi



Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas ditetapkan tujuan Kementerian Koperasi sebagai berikut :

Gambar 2. 20
Peta Jalan Keselarasan Antara Misi dan Tujuan



Dengan mengacu pada tujuan dari Kementerian Koperasi, maka sasaran strategis Kementerian Koperasi untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi Indonesia**
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional melalui penguatan kapasitas usaha koperasi yang berkelanjutan, modern, dan produktif. Fokus utama diarahkan pada penciptaan koperasi yang efektif, memiliki tata kelola usaha yang baik, serta mampu memperluas jaringan dan daya saing usahanya.

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Indonesia dalam Perkoperasian

Sasaran ini mencerminkan komitmen Kementerian Koperasi dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam gerakan koperasi sebagai bagian dari demokrasi ekonomi. Peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek jumlah anggota, tetapi juga dari kualitas keikutsertaan dalam tata kelola, pemanfaatan layanan, serta kontribusi terhadap pengembangan koperasi.

Peta jalan keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Koperasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 21
Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Kementerian Koperasi




2) Telaah Renstra Kementerian UMKM

Visi Presiden dan wakil presiden terpilih 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui 8 Misi yang dikenal sebagai Asta Cita. Untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Visi dan misi tersebut diatas, Kementerian UMKM

menetapkan Visi yaitu “ Terwujudnya UMKM Naik kelas”. Adapun keselarasan antar visi RPJPN dan RPJMP dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2. 22
Keselarasan RPJMN dan RPJMP Tahun 2025 – 2029



Sumber : Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029

Selanjutnya, penyusunan Misi Kementerian UMKM merupakan penjabaran dari Visi diatas dan pokok-pokok Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu terutama ketercapaian pada :

- Asta Cita ke-III: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yaitu dalam hal Kontribusi Wirausaha dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dari UMKM.
- Asta Cita II: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada, Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yaitu dalam hal Peran Pelaku Usaha yang Inklusif
- Asta Cita IV: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, yaitu dalam hal Kesetaraan dalam Mengakses.
- Asta Cita V: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Pelaku Usaha.
- Asta Cita VI: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yaitu dalam hal Keadilan dan Cipta Kerja yang Merata.
- Asta Cita VII: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yaitu dalam hal Reformasi Birokrasi pada Kementerian UMKM.

Oleh karenanya, untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Misi tersebut diatas, maka Misi Kementerian UMKM, yaitu:

- Misi Ke-I: Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- Misi Ke-II: Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik.

Adapun keselarasan antar Misi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 23
Keselarasan antar Misi Tahun 2025 – 2029

MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
ASTA CITA I	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
ASTA CITA II	
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada, Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
ASTA CITA III	
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	
ASTA CITA IV	
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
ASTA CITA V	
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
ASTA CITA VI	
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
ASTA CITA VII	
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
ASTA CITA VIII	
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
	
MISI KEMENTERIAN UMKM	
MISI KE-I	MISI KE-II
Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik

Sumber : Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian UMKM sebagai berikut :

Gambar 2. 24
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Kementerian UMKM
Tahun 2025 - 2029

VISI KEMENTERIAN UMKM	
Terwujudnya UMKM Naik Kelas Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”	
MISI KE-I	MISI KE-II
Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik
AGENDA TUJUAN KE-1	AGENDA TUJUAN KE-2
Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terbentuknya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik (<i>Good Governance</i>)
SASARAN STRATEGIS KE-1	SASARAN STRATEGIS KE-2
Penguatan UMKM Naik Kelas	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel
ARAH KEBIJAKAN	
Agenda: Transformasi UMKM melalui Kebijakan yang Tepat dalam Mendukung Perekonomian Nasional	

Sumber : Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029



d. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **“Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”** yang dijabarkan dalam 6 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menjaga stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia berkeadilan.
6. Menjaga Iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah telah menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB, dengan indikator Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran :

- a. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, dengan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB.
- b. Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi, dengan indikator Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi.
- c. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah, dengan indikator Rasio Kewirausahaan Daerah.
- d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Propinsi Jawa Tengah periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 12
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi
dan UKM Propinsi Jateng Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1	Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya volume usaha Koperasi terhadap PDRB	Peningkatan jumlah Koperasi yang diawasi	Peningkatan kualitas satgas pengawas Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.1.2
			Penilaian kesehatan mandiri bagi Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.1.3
			Peningkatan kepatuhan Koperasi
		Strategi 1.1.2	Arah Kebijakan 1.1.2.1
		Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan dan tata kelola Koperasi
		Strategi 1.1.3	Arah Kebijakan 1.1.3.1
		Peningkatan manajemen usaha Koperasi	Pemanfaatan Teknologi Dan Hasil Riset dalam Aktivitas Usaha
			Arah Kebijakan 1.1.3.2
			Peningkatan akses pembiayaan Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.3
			Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.4
			Fasilitasi kemitraan Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.5
			Penyusunan Data Potensi Usaha Koperasi Desa
			Arah Kebijakan 1.1.3.6
			Sosialisasi dan Pendampingan dengan Pengurus/Pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
			Arah Kebijakan 1.1.3.7
			Fasilitasi Akses Kerja Sama Hasil Usaha KDMP dengan Stakeholder
			<i>Arah Kebijakan 1.1.3.8</i>
			Peningkatan Produktivitas bagi Anggota KDMP
		Strategi 1.1.3	Arah Kebijakan 1.1.3.1
		Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi Koperasi	Pelatihan kualitas SDM Koperasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 1.2	Strategi 1.2.1	Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Minat berwirausaha	Peningkatan ualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi Wirausaha	Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru
		Strategi 1.2.2	Arah Kebijakan 1.2.2.1
		Pemberdayaan UKM dan wirausaha	Pendampingan UKM dan wirausaha
		Strategi 1.2.3	Arah Kebijakan 1.2.2.2
		Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi UMKM dan wirausaha	Fasilitasi literasi Pembiayaan
			Arah Kebijakan 1.2.2.3
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha
			Arah Kebijakan 1.2.2.4
			Fasilitasi peningkatan daya saing UMKM
			Arah Kebijakan 1.2.3.1
			Pelatihan bagi UMKM dan wirausaha
	Sasaran 1.3	Strategi 1.3.1	Arah Kebijakan 1.3.1.1
	Meningkatnya UMKM non pertanian	Peningkatan kapasitas produksi dan perluasan akses pemasaran	Fasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan akses pemasaran
		Strategi 1.3.2	Arah Kebijakan 1.3.2.1
		Peningkatan pemahaman literasi hukum	Fasilitasi pendampingan dan konsultasi hukum
Tujuan 2	Sasaran 2.1	Strategi 2.1.1	Arah Kebijakan 2.1.1.1
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Koordinasi penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
	Sasaran 2.2	Strategi 2.1.1	Arah Kebijakan 2.1.1.1
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jateng tahun 2025-2029

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah terkait dengan *“Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah”*. Adapun Tema Isu KLHS yang terkait dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang antara lain sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 2. 13
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi Unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	1. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan
	2. Masih kurangnya kontribusi sektor terhadap kesejahteraan
	3. Belum optimalnya dukungan sektor keuangan
	4. Masih kurangnya dukungan industri hijau

Upaya pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan pemerintah, seperti pengembangan UMKM dan sektor pariwisata, belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Kota Semarang. Pada Skala UMKM masih didominasi skala mikro sehingga memiliki kapasitas yang rendah dan sangat rentan terhadap guncangan. Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kota Semarang sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar. Rasio kewirausahaan daerah Kota Semarang juga masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3,34%, sedangkan di negara maju dapat mencapai 10 – 12% dari total penduduk. Pengembangan ekonomi lokal, khususnya sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi yang kolaboratif dan menjadi daya dorong bagi perekonomian kota. Jika tidak menjadi perhatian khusus, dikhawatirkan UMKM dan pariwisata di Kota Semarang akan terus tertinggal dan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan

Potensi ekonomi Kota Semarang yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya melalui pengembangan ekonomi lokal melalui potensi wisata kuliner di Semarang didominasi oleh makanan khas Semarang seperti lumpia, tahu gimbal, dan babat gongso. Berikut merupakan kondisi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang:

- a. Pengembangan dan pengoptimalan konsep wisata MICE (Meeting, Incentive, Covention dan Exhibition) akan menjadi daya ungkit bagi komponen-komponen ekonomi lain yang tentunya disertai dengan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi, dan ketersediaan supply bahan baku pada sektor ekonomi kreatif;
- b. Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Semarang. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas serta manajemen pengelolaan khususnya pemasaran;
- c. Jumlah pelaku usaha terampil masih rendah dikarenakan fasilitasi pembinaan tenaga kerja serta ketersediaan lembaga kursus latihan rujukan masih minim.

Adapun dari 196 Indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sesuai KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029, yang relevan dengan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 14
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan
Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
Pilar Ekonomi								
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	8,5	9	9,5	10	10,5	Tercapai	1. Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan Fasilitasi kemitraan usaha di bidang pembiayaan 3. Meningkatkan Kualitas produksi dan usaha UMKM 4. Menyiapkan Pelaku usaha yang feasibility dan bankable

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Koperasi, Renstra Kementerian UMKM, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 15
Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lokasi Kota Semarang yang berada di Tengah tengah Pulau Jawa dan menjadi hub bagi daerah lain. - Kota Semarang sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). - Pengembangan padi biosalin, padi yang dapat ditanam pada tanah dengan kadar garam tinggi atau air payau. - Kota Semarang memiliki kawasan permukiman bersejarah yang lengkap dan unik, seperti Kauman, Kampung Melayu, Pecinan, dan kawasan Kota Lama.	Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Kota Semarang	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi Unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Perkembangan Teknologi (Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha	Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil	Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM
	Belum optimalnya kelembagaan dan usaha koperasi		Geo ekonomi	Geo Politik dan Geoekonomi		
	Kurangnya daya saing produk Usaha Mikro					
	Keterbatasan Akses Pemasaran dan Kurangnya Pemanfaatan Digitalisasi					
	Belum optimalnya kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Koperasi dan UKM. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, telah dilakukan telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung strategi yaitu **“Peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan dan iklim berusaha”** dan arah kebijakan Kota Semarang dalam hal **“Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dan Industri Kreatif”**.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota”. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”**, dimana hal ini dicapai melalui pembangunan Kota Semarang agar menjadi semakin hebat.

Adapun tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu **“Rasio Kewirausahaan Daerah”** yang

diukur dengan membandingkan jumlah wirausaha (pemula dan mapan) dengan jumlah angkatan kerja di daerah tersebut. Rumusnya: $(\text{Jumlah Wirausaha} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan Menengah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1) Meningkatnya koperasi aktif dan sehat

Dengan indikator sasaran **“Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDRB”**

Indikator ini diukur dari rasio yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara. Rumusnya adalah $(\text{Volume usaha koperasi} / \text{PDRB}) \times 100$. Volume usaha koperasi di sini adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa koperasi dalam suatu periode tertentu.

2) Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas

Dengan indikator sasaran **“Persentase usaha Mikro yang naik kelas”**. Indikator ini diukur dengan membandingkan (Pelaku usaha mikro yang dibina tahun N yang naik kelas dengan Jumlah Usaha Mikro Tahun N) $\times 100\%$.

3) Meningkatnya kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

1) “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang”

Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja

2) “Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang”

Indikator ini diukur dari penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner atau survei melalui kanal ASIKMAS yang terdiri dari 9 unsur yaitu :

1. Persyaratan layanan – kemudahan, kejelasan, dan kelengkapan informasi persyaratan.
2. Prosedur layanan – kejelasan alur proses pelayanan.
3. Waktu penyelesaian – ketepatan waktu sesuai dengan yang dijanjikan.
4. Biaya/tarif layanan – kewajaran dan keterbukaan informasi mengenai biaya.
5. Produk layanan – kesesuaian antara hasil pelayanan dengan yang dijanjikan.
6. Kompetensi petugas – kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan.
7. Perilaku petugas – sikap sopan dan ramah petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana dan prasarana – kelayakan fasilitas dan kenyamanan tempat pelayanan.
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan – kemudahan menyampaikan pengaduan serta respons yang diberikan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif		Rasio Kewirausahaan Daerah	3,44%	3,52%	3,59%	3,67%	3,74%	3,81%	
2. Meningkatnya akses lapangan kerja										
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,84%	1,86%	1,90%	1,97%	2,02%	2,04%	
		Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,62%	2,11%	2,59%	3,08%	3,57%	4,05%	
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80,35	80,37	80,39	80,41	80,43	80,45	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	98,50	98,51	98,52	98,53	98,54	98,55	

3.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah. Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk menjawab permasalahan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro serta responsive terhadap pemberdayaan masyarakat rentan dan kesetaraan gender.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi Pemerintah Kota Semarang dan tujuan dan sasaran dinas yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 ke dalam program-program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan efektif dan efisien.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2
Tahapan Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan produktivitas serta daya saing Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, penguatan jiwa wirausaha, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan berorientasi pada sumber daya lokal serta ramah lingkungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, perluasan akses pemasaran dan Fasilitasi literasi Pembiayaan	Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM melalui formalisasi usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, penumbuhan jiwa wirausaha, standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM serta Fasilitasi literasi Pembiayaan dan Perluasan Akses Pasar	Penguatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan tata kelola Koperasi dan implementasi manajemen usaha modern pada UMKM, pemantapan jiwa wirausaha, digitalisasi usaha, serta peningkatan kualitas SDM Fasilitasi literasi Pembiayaan, dan Perluasan Akses Pasar	Pemantapan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM melalui penguatan tata kelola Koperasi dan UMKM, peningkatan nilai tambah lewat diversifikasi produk dan digitalisasi usaha, serta penguatan kualitas SDM Fasilitasi literasi Pembiayaan, dan Perluasan Akses Pasar	Perwujudan Koperasi dan UMKM yang produktif, mandiri, tangguh, dan berdaya saing

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi berdasarkan regulasi perkoperasian	
			Peningkatan Penilaian Kesehatan mandiri bagi koperasi	
2.	Meningkatnya akses lapangan kerja	2. Peningkatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan kemitraan strategis. 3. Pengembangan industri halal dan UMKM halal.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengelola/ pengurus koperasi termasuk KKMP	
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perkoperasian	
			Peningkatan Kualitas kelembagaan dan tata kelola Koperasi termasuk KKMP	
			Peningkatan Jaringan Pemasaran Koperasi dan Kemitraan Koperasi dengan Stakeholder	
			Peningkatan akses pembiayaan Koperasi	
			Optimalisasi kemitraan Usaha Mikro	
			Peningkatan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro	
			Peningkatan produktivitas Usaha mikro	
			Peningkatan literasi pembiayaan (Feasible dan Bankable)	
Peningkatan standarisasi produk usaha mikro				

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro serta kewirausahaan	
			Peningkatan kapasitas produksi dan akses pemasaran	
			Peningkatan strategi pemasaran melalui platform digital	
			Peningkatan capaian Kinerja Perangkat Daerah	
			Peningkatan kualitas Pelayanan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif				Rasio Kewirausahaan Daerah		
Meningkatnya akses lapangan kerja							
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi		Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	Program : PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persen
				1. Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan koperasi	1. Persentase koperasi yang diawasi 2. Persentase koperasi yang diperiksa	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi sehat	Program : PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persen
				Meningkatnya pengelolaan koperasi yang sehat sesuai regulasi yang berlaku	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit Usaha
			Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program : PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang
			Meningkatnya pemberdayaan koperasi		Persentase koperasi yang berkualitas	Program : PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persen
				1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi 2. Meningkatkan volume usaha koperasi	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi 2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kelompok masyarakat

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Sub Kegiatan : Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas			Persentase Usaha Mikro yang naik kelas		Persen
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing		Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	Program : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persen
				<p>1. Meningkatnya keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitasi Kemitraan Usaha</p> <p>2. Meningkatnya Kualitas dan standarisasi Produk usaha mikro serta optimalnya fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro</p> <p>3. Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Kapasitas, Kompetensi, SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan</p> <p>4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha</p>	<p>1. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi kemitraan usaha</p> <p>2. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan</p> <p>3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha</p> <p>4. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha</p>	<p>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p>	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan : Pemulihan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Unit Usaha
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya daya saing usaha mikro		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya	Program : PENGEMBANGAN UMKM	Peren
				<p>1. Optimalnya inkubasi usaha mikro berbasis sektor unggulan atau klaster lokal</p> <p>2. Meningkatnya omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran</p> <p>3. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pemasaran produk</p> <p>4. Meningkatnya nilai jual usaha mikro melalui kemasan yang lebih berkualitas</p>	<p>1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet</p> <p>2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet</p> <p>3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet</p> <p>4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet</p>	<p>Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p>	Persen
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Unit Usaha

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Nilai
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase perencanaan serta pelaporan Kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen
				Tersedianya acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Pelaporan Kinerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan Perundangan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sapras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan Sapras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sapras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit

Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu :

- 1) Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif.
- 2) Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas.
- 3) Mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
- 4) Penguatan peran koperasi terhadap perekonomian.
- 5) Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
- 6) Mendorong kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.
- 7) Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM.
- 8) Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi.

Bentuk dukungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap program prioritas kepala daerah tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran RPJMD : Meningkatnya pendapatan masyarakat				
1.	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Pemulihan Usaha Mikro 5. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi 	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.	
2.	Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas.	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Program Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkatkan omsetnya
3.	Mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.	Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian
4.	Penguatan peran koperasi terhadap perekonomian. Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 4. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 6. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkualitas
5.	Mendorong kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi sehat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akses lapangan kerja				
6.	Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Pemulihan Usaha Mikro 5. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)
7.	Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi	Meningkatnya daya saing usaha mikro	<p>Program Pengembangan UMKM</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 	Meningkatnya daya saing usaha mikro

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH													
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													
Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	50%	55%	506.488.503	61%	560.072.771	62%	583.395.138	63%	587.679.126	64%	597.784.165	
Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	1. Persentase koperasi yang diawasi	N/A	23%	294.684.220	25%	325.860.521	26%	339.429.898	26%	341.922.401	27%	347.801.696	
	2. Persentase koperasi yang diperiksa	N/A	32%	211.804.283	36%	234.212.250	36%	243.965.240	37%	245.756.725	37%	249.982.469	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250	134	294.684.220	135	325.860.521	136	339.429.898	137	341.922.401	138	347.801.696	
			184	211.804.283	185	234.212.250	186	243.965.240	187	245.756.725	188	249.982.469	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP													
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	44%	44,1%	396.015.519	44,2%	437.912.228	44,3%	456.147.626	44,4%	459.497.210	44,5%	467.398.184	
Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	69,28%	70%	396.015.519	70%	437.912.228	70%	456.147.626	70%	459.497.210	70%	467.398.184	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	345	250	396.015.519	250	437.912.228	250	456.147.626	250	459.497.210	250	467.398.184	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	41,30%	41,35%	604.287.223	41,40%	668.218.167	41,45%	696.043.890	41,50%	701.155.080	41,55%	713.211.318	
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	N/A	80%	604.287.223	80%	668.218.167	80%	696.043.890	80%	701.155.080	80%	713.211.318	
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	580	560	604.287.223	560	668.218.167	560	696.043.890	560	701.155.080	560	713.211.318	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	59,72%	59,74%	2.101.350.498	59,75%	2.323.664.187	59,76%	2.420.425.453	59,77%	2.438.199.122	59,78%	2.480.123.528	
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	N/A	1%	475.000.000	1%	475.000.000	1%	550.000.000	1%	550.000.000	1%	560.000.000	
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 kelompo k masyara kat	20 kelompo k masy	475.000.000	20 kelompo k masy	475.000.000	20 kelompo k masy	550.000.000	20 kelompo k masy	550.000.000	20 kelompo k masy	560.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	30,82%	31%	1.626.350.498	31,5%	1.848.664.187	32%	1.870.425.453	32,5%	1.888.199.122	33%	1.920.123.528	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	30	120	300.000.000	120	350.000.000	120	350.000.000	120	350.000.000	120	365.000.000	
Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500	500	1.226.350.498	500	1.388.664.187	500	1.400.425.453	500	1.413.199.122	500	1.425.123.528	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	37	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	50	125.000.000	50	130.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	63%	67%	6.484.300.570	69%	7.170.311.202	71%	7.468.894.960	73%	7.523.740.554	75%	7.653.109.951	
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	N/A	26%	800.000.000	28%	850.000.000	30%	875.000.000	32%	877.000.000	34%	900.000.000	
	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	N/A	25%	200.000.000	26%	225.000.000	27%	230.000.000	28%	235.000.000	29%	250.000.000	
	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	N/A	71,40%	2.484.300.570	73,40%	2.845.311.202	74%	3.063.894.960	76,50%	3.095.000.000	81%	3.160.000.000	
	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	N/A	55%	3.000.000.000	60%	3.250.000.000	65%	3.300.000.000	73%	3.316.740.554	78%	3.343.109.951	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	225	800.000.000	250	850.000.000	270	875.000.000	280	877.000.000	300	900.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	N/A	200	200.000.000	200	225.000.000	200	230.000.000	200	235.000.000	200	250.000.000	
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120	180	784.300.570	180	895.311.202	180	903.894.960	210	905.000.000	210	930.000.000	
Sub Kegiatan : Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500	500	425.000.000	500	450.000.000	550	510.000.000	550	515.000.000	550	525.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300	300	1.275.000.000	300	1.500.000.000	350	1.650.000.000	350	1.675.000.000	350	1.705.000.000	
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1260	1570	3.000.000.000	1600	3.250.000.000	1635	3.300.000.000	1650	3.316.740.554	1675	3.343.109.951	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya	N/A	20%	3.822.403.681	26%	4.226.797.268	27%	4.402.808.180	28%	4.435.138.884	30%	4.511.400.318	
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	N/A	25%	400.000.000	26%	425.000.000	27%	450.000.000	28%	475.000.000	29%	500.000.000	
	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	N/A	30%	2.372.403.681	32%	2.706.797.268	34%	2.787.808.180	35%	2.770.138.884	37%	2.781.400.318	
	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	N/A	25%	200.000.000	27%	220.000.000	29%	265.000.000	32%	280.000.000	35%	310.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas packaging yang mengalami peningkatan omzet	N/A	20%	850.000.000	22%	875.000.000	24%	900.000.000	26%	910.000.000	28%	920.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	N/A	100	400.000.000	105	425.000.000	110	450.000.000	115	475.000.000	120	500.000.000	
Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700	700	3.422.403.681	750	3.801.797.268	800	3.952.808.180	850	3.960.138.884	900	4.011.400.318	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas	100%	100%	11.472.164.307	100%	12.052.046.392	100%	12.641.640.977	100%	13.264.363.736	100%	13.935.169.988	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan Perundangan	100%	100%	34.677.200	100%	45.600.000	100%	46.050.000	100%	56.050.000	100%	82.600.000	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3.000.000	3	3.500.000	3	3.700.000	5	3.700.000	3	30.000.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	850.000	1	850.000	1	850.000	1	850.000	1	850.000	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	2.077.200	3	2.500.000	3	2.750.000	3	2.750.000	3	3.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	11.430.599.707	100%	11.993.609.692	100%	12.584.542.177	100%	13.204.787.036	100%	13.850.683.888	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	74	11.158.999.707	74	11.716.949.692	74	12.302.797.177	74	12.917.937.036	74	13.563.833.888	
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	270.000.000	12	275.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	500.000	1	510.000	1	520.000	1	550.000	1	550.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	2	2	600.000	2	600.000	2	625.000	2	650.000	2	650.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA	1	500.000	1	550.000	1	600.000	1	650.000	1	650.000	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	89,5%	90%	1.261.791.474	90,5%	2.125.144.579	90,75%	2.163.713.127	91%	1.656.375.009	91,25%	1.257.737.231	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	NA	80	30.000.000	80,5	50.000.000	81	50.000.000	81,5	55.000.000	82	60.000.000	
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	50	25.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	100%	306.887.400	100%	585.000.000	100%	674.761.927	100%	408.526.700	100%	391.886.100	
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	20	25.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	5	21.887.400	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	150.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	200.000.000	12	170.000.000	
Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	2	50.000.000	2	200.000.000	2	239.761.927	2	73.526.700	2	86.886.100	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD													
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	100%	50.000.000	100%	242.981.279	100%	150.000.000	100%	60.000.000	100%	30.000.000		
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	50.000.000	4	242.981.279	3	150.000.000	2	60.000.000	2	30.000.000		
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	530.791.474	100%	660.000.000	100%	665.000.000	100%	671.375.009	100%	387.737.231		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	110.000.000	12	160.000.000	12	165.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12	420.791.474	12	500.000.000	12	500.000.000	12	501.375.009	12	217.737.231		
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	100%	351.000.000	100%	600.000.000	100%	635.000.000	100%	465.000.000	100%	390.000.000		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	36.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	29	200.000.000	29	300.000.000	29	325.000.000	29	210.000.000	29	230.000.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	20	40.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	N/A	2	75.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	145.000.000	2	50.000.000	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,44	3,52	3,59	3,67	3,74	3,81	
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,84	1,86	1,90	1,97	2,02	2,04	
3.	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	1,62	2,11	2,59	3,08	3,57	4,05	

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	77,82	78,05	78,29	78,52	78,76	78,99	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	17,52	17,64	17,75	17,87	17,99	18,11	
3.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	61,98	64,23	66,49	68,74	71,00	73,25	
4.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	7.500	8.500	9.500	10.500	11.500	12.500	
5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,84	1,86	1,90	1,97	2,02	2,04	

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029, serta RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2025-2030. Adapun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh personil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
- b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Untuk penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berkesinambungan; yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Semarang, 11 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E, M.M